



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang sudah diserahkan sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp8.570.000.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - b. bahwa sampai dengan Tahun 2019 jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang sudah disetorkan sebesar Rp18.570.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang disalurkan masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada Tahun 2014 dan Tahun 2019;
  - c. bahwa Penyertaan Modal tersebut mengalami pengurangan yang berasal dari Pemotongan Persekot Pembagian Laba (PAD sebesar Rp2.207.147.958,00 (dua miliar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga total keseluruhan Penyertaan Modal sebesar Rp16.361.852.042,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah);
  - d. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada PD. Banama Tingang Makmur pada Tahun 2014 telah menyalurkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun tidak dicantumkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1995 Nomor 9 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR.

## **Pasal I**

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1995 Nomor 9 Seri D), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:

- a. Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 29);
- b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55);
- c. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 72);
- d. Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 96);

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang sudah diserahkan sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 18.570.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Dengan terjadinya kelebihan penyeteroran laba sebesar Rp2.208.147.957,57 (dua miliar dua ratus delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen), maka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Rp16.361.852.042,43 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

- (5) Memberikan Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp7.976.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang akan diserahkan dengan ketentuan:
  - a. pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.976.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (5a) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp16.361.852.042,43 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).
- (5b) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, disalurkan setelah ada hasil kajian kelayakan usaha dan perencanaan bisnis Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur
- (6) Dihapus
- (7) Dihapus
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya,  
pada tanggal 30 Agustus 2024

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**NURYAKIN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (7-186/2024)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT  
I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR

I. Umum

Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk atau didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994. Dan Peraturan Daerah ini telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur. Perusahaan Daerah tersebut dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terarah dan terorganisir dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian daerah dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Pendapatan asli Daerah.

Sampai dengan Tahun 2019 jumlah penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan rincian penyaluran Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) pada Tahun 2014 sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 dan penyaluran Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) pada Tahun 2019 sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan kembali Perubahan Kelima Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 sehingga Penyaluran Penyertaan Modal yang telah disalurkan dapat dicatat dan diakui dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas